



P U T U S A N
Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : ENDRIANA alias ENDRIK alias CENDET bin SLAMET;
 2. Tempat lahir : Rembang;
 3. Umur / tgl.lahir : 31 tahun / 10 Oktober 1986;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dukuh Klindon Desa Selopuro RT.04 RW.02
Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya dipersidangan dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg. tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg, tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama - sama telah melakukan main judi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang diatur dalam Pasal 303 Bis (1) ke -2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ke Dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J 2 Prime warna silver,
2. 6 (enam) lembar kartu domino,
3. 1 (satu) lembar karpet spon warna hitam.

Semuanya Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan

KE SATU:

Bahwa ia terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET Bin SLAMET bersama – sama dengan sdr. KUCRUT dan sdr. PRASETYO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) , pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2018 bertempat di samping warung kopi turut tanah Duku Klindon Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , “ dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu “, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awalnya terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET mendatangi warung kopi turut tanah Dukuh Klindon Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dan pada waktu itu bertemu dengan sdr. KUCRUT dan sdr. PRASETYO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu tanpa ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET bersepakat dengan sdr. KUCRUT dan sdr. PRASETYO untuk bermain judi dadu di samping warung kopi tersebut lalu terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET bertindak sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu dan permainan tersebut dimulai dengan cara pada awalnya sdr. KUCRUT menata perlengkapan berupa 6 (enam) buah kartu domino dengan urutan nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebagai pengganti bebaran dan 1 (satu) buah Handphone yang terdapat aplikasi dadu yang bernama HILO sebagai pengganti mata dadu;
- Kemudian terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET bertindak sebagai bandar duduk bersila dengan membuka kartu domino yang bergambar mata mulai dari mata domino satu sampai dengan mata domino enam lalu sdr. KUCRUT dan sdr. PRASETYO bertindak sebagai penombok memasang uang taruhannya diatas mata domino tersebut sesuai dengan yang dipilihnya paling kecil memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan batas maksimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET selaku Bandar membuka Handphone milik terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET dengan aplikasi HILO (Aplikasi Perjudian Dadu) yang bergambar 3 (tiga) buah mata dadu kemudian terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET mengopyok / menggoyang 3 (tiga) buah mata dadu tersebut keatas kebawah dengan menyentuh sekali pada layar Handphone tersebut hingga 3 (tiga) buah mata dadu terbuka;
- Kemudian apabila mata dadu yang dipasang oleh para penombok sdr. KUCRUT dan sdr. PRASETYA sama dengan mata dadu yang keluar di Handphone terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET maka Penombok tersebut akan memperoleh kemenangan dan Bandar dalam hal ini terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET akan mengalami kekalahan dan harus membayar atau memberikan keuntungan sebesar uang tombakan yang telah dipasang oleh sdr. KUCRUT dan sdr. PRASETYA begitu juga sebaliknya apabila gambar yang dipasang tidak sesuai atau tidak sama dengan mata dadu yang keluar dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET maka uang tersebut menjadi milik Bandar terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET selaku pemenangnya begitu seterusnya sehingga dalam permainan judi dadu tersebut adalah sifatnya hanya untung – untungan saja tidak bisa ditentukan angka berapa yang akan keluar dan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

- Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut sudah berjalan sekitar 5 (lima) kali putaran ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Rembang dan pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J 2 Prime warna silver, 6 (enam) lembar kartu domino, 1 (satu) lembar karpet spon warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resort Rembang untuk proses hukum lebih lanjut dan pada waktu itu sdr. KUCRUT dan sdr. PRASETYA berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET Bin SLAMET tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET Bin SLAMET bersama – sama dengan sdr. KUCRUT dan sdr. PRASETYO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2018 bertempat di samping warung kopi turut tanah Dukuh Klindon Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,” dengan sengaja turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu “, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awalnya terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET mendatangi warung kopi turut tanah Dukuh Klindon Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dan pada waktu itu bertemu dengan sdr. KUCRUT dan sdr. PRASETYO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu tanpa ada memiliki ijin dari pihak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwajib terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET bersepakat dengan sdr. KUCRUT dan sdr. PRASETYO untuk bermain judi dadu di samping warung kopi tersebut lalu terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET bertindak sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu dan permainan tersebut dimulai dengan cara pada awalnya sdr. KUCRUT menata perlengkapan berupa 6 (enam) buah kartu domino dengan urutan nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebagai pengganti bebaran dan 1 (satu) buah Handphone yang terdapat aplikasi dadu yang bernama HILO sebagai pengganti mata dadu;

- Kemudian terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET bertindak sebagai bandar duduk bersila dengan membuka kartu domino yang bergambar mata mulai dari mata domino satu sampai dengan mata domino enam lalu sdr. KUCRUT dan sdr. PRASETYO bertindak sebagai penombok memasang uang taruhannya diatas mata domino tersebut sesuai dengan yang dipilihnya paling kecil memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan batas maksimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET selaku Bandar membuka Handphone milik terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET dengan aplikasi HILO (Aplikasi Perjudain Dadu) yang bergambar 3 (tiga) buah mata dadu kemudian terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET mengcopyok / menggoyang 3 (tiga) buah mata dadu tersebut keatas kebawah dengan menyentuh sekali pada layar Handphone tersebut hingga 3 (tiga) buah mata dadu terbuka;
- Kemudian apabila mata dadu yang dipasang oleh para penombok sdr. KUCRUT dan sdr. PRASETYA sama dengan mata dadu yang keluar di Handphone terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET maka Penombok tersebut akan memperoleh kemenangan dan Bandar dalam hal ini terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET akan mengalami kekalahan dan harus membayar atau memberikan keuntungan sebesar uang tombakan yang telah dipasang oleh sdr. KUCRUT dan sdr. PRASETYA begitu juga sebaliknya apabila gambar yang dipasang tidak sesuai atau tidak sama dengan mata dadu yang keluar dalam Handphone terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET maka uang tersebut menjadi milik Bandar terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET selaku pemenangnya begitu seterusnya sehingga dalam permainan judi dadu tersebut adalah sifatnya hanya untung – untungan saja tidak bisa ditentukan angka berapa yang akan keluar dan siapa yang akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut sudah berjalan sekitar 5 (lima) kali putaran ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Rembang dan pada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J 2 Prime warna silver, 6 (enam) lembar kartu domino, 1 (satu) lembar karpet spon warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resort Rembang untuk proses hukum lebih lanjut dan pada waktu itu sdr. KUCRUT dan sdr. PRASETYA berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa ENDRIANA Alias ENDRIK Alias CENDET Bin SLAMET tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU KURNIAWAN, SH., bin SUKIRNO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di penyidik memberikan keterangan yang semuanya benar masalah perjudian jenis dadu;
 - Bahwa kejadian perjudian jenis dadu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 00.15 wib di samping warung kopi turut Dukuh Klindon Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, lalu saksi menelusuri/menyelidiki tentang kebenaran informasi tersebut ternyata benar, sehingga saksi bersama satu tim dari Sat Reskrim Polres Rembang yang terdiri 5 (lima) orang yang melakukan penangkapan dimana terdakwa bermain judi dadu;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan perjudian dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan berhasil saksi amankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver, 6 (enam) lembar kartu domino, 1 (satu) lembar karpet spon warna hitam, uang tunai sebagai taruhan;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu memakai Aplikasi Handphone;
 - Bahwa yang menjadi bandar permainan perjudian dadu adalah terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi dadu memakai aplikasi handphone yaitu pertama-tama yang dilakukan Handphone di Goyang dan para penombok memasang setelah itu aplikasi Handpone berhenti lalu di pencet keluarlah angka dadu;
- Bahwa yang bermain perjudian dadu orang banyak tetapi yang berhasil saksi amankan yaitu terdakwa;
- Bahwa barang bukti Handpone saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa barang bukti berupa kartu domino digunakan terdakwa untuk pasang tombok;
- Bahwa benar uang yang disita dari hasil permainan perjudian dadu;
- Bahwa benar warung kopi tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat setiap hari digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa barang bukti ini yang saksi amankan waktu terdakwa ditangkap berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 prime warna silver;
 - 6 (enam) lembar kartu domino;
 - 1 (satu) lembar karpet spon warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide bermain perjudian memakai aplikasi Handphone saksi tidak tahu;
- Bahwa cara memasang taruhan yaitu Pemasang/penombok Rp.5.000,- kalau kalau dadu keluar angka 1 maka penombok mendapat Rp.5.000,- sesuai dengan uang yang dipasang;
- Bahwa benar perjudian dadu dengan aplikasi Handphone tersebut adalah bersifat untung – untungan;
- Bahwa benar perjudian dadu dengan aplikasi Handphone dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi BOY NOOR PUTRA bin SOEMARJONO keterangan dibacakan dipersidangan dan sudah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di penyidik memberikan keterangan yang semuanya benar masalah perjudian jenis dadu;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 00.15 wib di samping warung kopi turut tanah Dukuh Klindon Desa Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang telah terjadi tindak pidana Perjudian dadu;
 - Bahwa benar saksi setelah mendapat informasi dan melakukan penyelidikan telah menangkap seorang terdakwa bernama Endriana alias Endrik alias Cendet bin Slamet karena telah melakukan permainan judi dadu;
 - Bahwa benar saksi telah mengamankan barang bukti yang digunakan dalam perjudian jenis dadu yaitu :
 - Uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 prime warna silver;
 - 6 (enam) lembar kartu domino;
 - 1 (satu) lembar karpet spon warna hitam;
 - Bahwa benar saksi menerangkan perjudian jenis dadu yang dilakukan terdakwa memakai aplikasi Handphone;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut

Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dpersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan benar masalah bermain perjudian dadu menggunakan aplikasi android di Handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 00.15 wib di samping warung kopi turut Dukuh Klindon Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa datang di warung kopi di Dukuh Klindon Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang di warung kopi tersebut terdakwa bertemu dengan diantaranya saudara Kucrut dan saudara Prasetyo selanjutnya setelah warung kopi tutup saudara Kucrut mengajak terdakwa untuk melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan aplikasi Hilo dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung milik saudara Prasetyo dan oleh saudara Kucrut, terdakwa disuruh menjadi bandar, selanjutnya setelah kurang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 (lima) kali kopyokan pada sekira pukul 00.15 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan saudara Kucrut dan saudara Prasetyo berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Rembang;

- Bahwa modal terdakwa yaitu Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi bandarnya adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa barang bukti Handphone milik saudara Prasetyo;
 - Bahwa cara permainan dadu memakai aplikasi Handphone di putar/dikopyok dulu baru penombok memasang setelah kopyokan berhenti lalu di pencet keluarlah mata dadu;
 - Bahwa mata dadu untuk permainan judi berjumlah 5 (lima);
 - Bahwa kalau penombok memasang ditengah garis kalau mata dadu keluar semua maka penombok mendapat dua-duanya;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Rembang sudah bermain 5 kali putaran;
 - Bahwa terdakwa bermain judi dadu dengan menggunakan aplikasi android di Handphone tidak ada ijinnya;
 - Bahwa sifat permainan judi dadu dengan menggunakan aplikasi android di Handphone sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa barang bukti ini yang di amankan berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 prime warna silver;
 - 6 (enam) lembar kartu domino;
 - 1 (satu) lembar karpet spon warna hitam.
 - Bahwa yang mendownload aplikasi permainan judi dadu di Handphone teman terdakwa yang bernama saudara Prasetyo;
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk main perjudian dadu lewat Handphone yaitu saudara Prasetyo;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopir;
 - Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
 - Bahwa benar terdakwa menyesal telah melakukan permainan judi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- Uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J 2 Prime warna silver;
- 6 (enam) lembar kartu domino;
- 1 (satu) lembar karpet spon warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di samping warung kopi turut tanah Dukuh Klindon Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar cara permainan judi dadu memakai aplikasi handphone yaitu pertama-tama yang dilakukan Handphone di Goyang dan para penombok masang setelah itu aplikasi Handpone berhenti lalu di pencet keluarlah angka dadu;
- Bahwa benar terdakwa dalam bermain judi dadu bermodal uang sebesar Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar, yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi dadu dengan menggunakan aplikasi android di Handphone tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar, permainan judi dadu tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar barang bukti ini yang di amankan berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 prime warna silver;
 - 6 (enam) lembar kartu domino;
 - 1 (satu) lembar karpet spon warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg



atau

Kedua : Melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu Dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah **Dakwaan Kedua** dari Penuntut Umum yang mana perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Turut Main Judi di Jalan Umum atau di dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan / dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ENDRIANA alias ENDRIK alias CENDET bin SLAMET, yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur Turut Main Judi di Jalan Umum atau di dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian permainan judi ini didalam pasal 303 ayat (3) KUHP ditentukan yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam pengertian judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang disebut jalan umum atau di dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum adalah tempat atau jalan yang mudah dikunjungi/dijangkau oleh masyarakat umum tanpa memerlukan tanda pengenal khusus tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa permainan dadu dengan menggunakan aplikasi android di Handphone dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk jenis permainan judi dan tempat mereka bermain adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum karena siapa saja bisa datang di warung kopi turut tanah Dukuh Klindon Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tersebut tanpa perlu tanda pengenal khusus dan permainan itu mereka lakukan tanpa ada ijin dari pembesar yang berkuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di samping warung kopi turut tanah Dukuh Klindon Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar cara permainan judi dadu memakai aplikasi handphone yaitu pertama-tama yang dilakukan Handphone di Goyang dan para penombok masang setelah itu aplikasi Handpone berhenti lalu di pencet keluarlah angka dadu;
- Bahwa benar terdakwa dalam bermain judi dadu bermodal uang sebesar Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar, yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi dadu dengan menggunakan aplikasi android di Handphone tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar, permainan judi dadu tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar barang bukti ini yang di amankan berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 prime warna silver;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar kartu domino;
- 1 (satu) lembar karpet spon warna hitam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *"bersama-sama melakukan permainan judi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan sebagai berikut;

- Uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
Yang menurut fakta di persidangan merupakan uang hasil taruhan dari permainan judi tersebut, maka uang tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J 2 Prime warna silver;
- 6 (enam) lembar kartu domino;
- 1 (satu) lembar karpet spon warna hitam.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menurut fakta di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk permainan judi, maka barang bukti tersebut harus dirampas Negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bertekad memberantas penyakit masyarakat berupa perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRIANA alias ENDRIK alias CENDET bin SLAMET, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan permainan judi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDRIANA alias CENDET bin SLAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J 2 Prime warna silver;
- 6 (enam) lembar kartu domino;
- 1 (satu) lembar karpet spon warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh kami **DZULKARNAIN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **ERI SUTANTO, SH.** dan **DINA PUSPASARI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. SUWARTI, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh **MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ERI SUTANTO, SH.

DZULKARNAIN, SH.,MH.

DINA PUSPASARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. SUWARTI,SH.MH.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rbg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)